



BUPATI LOMBOK

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

REKOMENDASI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 dan pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan



Pariwisata;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 tahun 2002 Tanggal 16 Maret 2002 Tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Peraturan Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKOMENDASI IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
4. Dinas Pariwisata adalah SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan pariwisata;
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
8. Rekomendasi izin usaha pariwisata adalah pemberian persetujuan yang dikeluarkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan;



9. Tim Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata.

BAB II

Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pariwisata harus mendapat izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perijinan.
- (2) Usulan permohonan izin usaha pariwisata dan perubahan bangunan dan/atau penambahan kapasitas usaha pariwisata harus disertai oleh rekomendasi yang dikeluarkan Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Rekomendasi izin usaha pariwisata, terdiri dari:
 1. Rekomendasi izin usaha sarana pariwisata; dan atau
 2. Rekomendasi izin usaha jasa pariwisata.
 - b. Rekomendasi Perubahan Bangunan dan/atau Penambahan Kapasitas Usaha Pariwisata.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PARIWISATA DAN PERUBAHAN BANGUNAN DAN/ATAU PENAMBAHAN KAPASITAS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata

Pasal 3

- (1) Permohonan rekomendasi izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pariwisata dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
- a. izin peruntukan;
 - b. Izin HO (Hinder Ordonantie);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. UKL-UPL.



- (2) Rekomendasi izin usaha pariwisata diberikan setelah dilakukan kajian secara teknis meliputi:
- a. pemeriksaan berkas administrasi; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan berkas administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh tim pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan biaya yang dibebankan kepada pemohon dengan besaran biaya disesuaikan dengan zonasinya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata selain perhotelan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap oleh tim.
- (2) Jangka waktu pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata khusus perhotelan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap oleh tim.

Bagian Kedua

Rekomendasi Perubahan Bangunan dan atau Penambahan Kapasitas Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi Perubahan Bangunan dan atau Penambahan Kapasitas Usaha Pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pariwisata, dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
 - a. alasan dilakukan perubahan dan atau penambahan;
 - b. gambar perubahan bangunan dan atau penambahan kapasitas usaha pariwisata;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. SPT tahunan, bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir; dan
 - e. Ijin Operasional Usaha Pariwisata.



(2) Pemeriksaan dan atau pengkajian lapangan dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Jangka waktu pemberian rekomendasi perubahan bangunan dan atau penambahan kapasitas usaha pariwisata paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap oleh tim.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI LOMBOK BARAT,



LAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 20